



## Uji Klasifikasi Yudisial dalam Pembunuhan terhadap Gender: *Honor Killing dan Intimate Partner Femicide*

Zul Khaidir Kadir

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Penulis Korespondensi: [zulkhaidir.kadir@umi.ac.id](mailto:zulkhaidir.kadir@umi.ac.id)

**Abstract.** *Criminal responsibility is constructed through the elements of homicide offences, the assessment of mens rea, accomplice liability, and sentencing rationality grounded in individual culpability. In judicial practice, however, cases involving the killing of women are frequently framed at the outset through the labels of “honour” or “intimate relationship,” leading honour killing and intimate partner femicide to be treated as interchangeable categories. This practice shifts the assessment of intent toward the perpetrator’s narrated motive and narrows accountability to the last physical actor. This research aims to formulate, first, legal criteria and evidentiary indicators for distinguishing the two categories through a staged judicial classification test, and second, to assess the implications of such classification for the construction of intent, the attribution of responsibility to non-executing actors, and sentencing rationality through disciplined reason-giving. The study employs a normative legal method with a conceptual approach, based on library research of primary and secondary legal materials. The findings demonstrate that the core deficiency lies in the absence of an operational classification device, allowing honour narratives to displace structured mens rea analysis and to obscure the causal contributions of non-executors. The article proposes working definitions and a stepwise indicator-based test—focusing on the presence of determinative social pressure or sanctioning, provable role allocation within perpetrator networks, and prior threats framed in terms of honour restoration—and links these indicators to concrete doctrinal consequences for intent, accomplice liability, and sentencing. Through this framework, judicial reasoning is redirected from label-driven interpretation toward accountability, while restraining the use of honour as a mitigating rationale and preventing femicide patterns from being concealed by reputational narratives.*

**Keywords:** *Classification Test; Criminalization; Femicide; Honor Killing; Intimate Partner.*

**Abstrak.** Pertanggungjawaban pidana dibangun melalui unsur delik pembunuhan, konstruksi *mens rea*, penyertaan, dan pertimbangan pemidanaan yang menempatkan kesalahan individual sebagai poros penilaian. Namun, praktik peradilan kerap memulai perkara pembunuhan perempuan dari label “kehormatan” atau “relasi intim”, lalu memperlakukan *honor killing* dan *intimate partner femicide* seolah setara, sehingga penilaian kesengajaan bergeser ke motif yang dinarasikan pelaku dan akuntabilitas menyempit pada pelaku fisik terakhir. Penelitian ini bertujuan merumuskan dua hal, yaitu kriteria hukum beserta indikator pembuktian untuk membedakan kedua kategori melalui uji klasifikasi bertahap, serta implikasinya bagi konstruksi kesengajaan, penyertaan aktor non-eksekutor, dan rasionalitas pemidanaan melalui disiplin *reason-giving*. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan utama terletak pada ketiadaan perangkat klasifikasi yang operasional, sehingga narasi kehormatan mudah berubah menjadi alasan yang menggeser inferensi *mens rea* dan melemahkan penilaian kontribusi non-eksekutor. Penelitian ini merumuskan definisi kerja dan uji indikator bertahap: (i) keberadaan tekanan atau persetujuan sosial sebagai audiens normatif, (ii) pembagian peran dalam jaringan pelaku, dan (iii) ancaman terdahulu yang dibingkai sebagai pemulihan reputasi, yang kemudian ditautkan pada konsekuensi doktrinal bagi kesengajaan, penyertaan, dan pemidanaan. Dengan kerangka tersebut, penalaran peradilan dapat bergerak dari pelabelan ke akuntabilitas, dengan menahan penggunaan “kehormatan” sebagai alasan yang melunakkan dan menjaga agar pola femicide tidak tertutup oleh rasionalitas reputasional.

**Kata kunci:** Femicide; Honor Killing; Intimate Partner; Pemidanaan; Uji Klasifikasi.

## 1. LATAR BELAKANG

Di pengadilan, perdebatan tentang pembunuhan perempuan sering dimulai dari dua label, yaitu “kehormatan” atau “relasi intim”. Label ini kemudian memengaruhi arah pembuktian, cara hakim menilai fakta, serta cara alasan pemidanaan disusun (McPherson, 2022). Masalah muncul ketika dua kategori yang berbeda secara hukum, yakni *honor killing* dan *intimate partner femicide*, diperlakukan seolah-olah sama. Akibatnya, penilaian kesengajaan bergeser dari struktur tindakan menuju motif yang diceritakan pelaku. Fokus juga menjadi sempit karena perhatian hanya tertuju pada pelaku fisik terakhir, sementara peran pihak lain diabaikan. Dalam situasi seperti ini, narasi kehormatan mudah berubah menjadi penjelasan utama yang memengaruhi kualifikasi delik tanpa dukungan indikator pembuktian yang jelas. Karena itu, diperlukan tata uji yang dapat digunakan sejak tahap penilaian fakta (Aksoy & Szekeli, 2025).

Secara normatif, hukum pidana menekankan pertanggungjawaban individual berbasis kesalahan. Namun, perkara kehormatan sering berlangsung sebagai proyek kolektif yang melibatkan banyak aktor dengan pembagian tugas yang berbeda (Grip & Dynevall, 2023). Kerentanan doktrin terlihat pada dua aspek. Pertama, pada kesengajaan. Niat dan pengetahuan pelaku sering dijelaskan melalui emosi, rasa malu, atau tekanan sosial, padahal hukum menuntut hubungan yang jelas antara niat, pilihan sadar, dan pengelolaan risiko. Kedua, pada penyertaan. Peran pengarah, penyedia sarana, pengawas korban, dan pembentuk alibi sering diperlakukan sebagai latar sosial semata, bukan sebagai kontribusi yang memiliki dampak kausal (McQuigg, 2025). Dalam pemidanaan, bahasa kehormatan kadang digunakan sebagai alasan yang meringankan, sementara pola kontrol terhadap perempuan dan eskalasi kekerasan dalam *femicide* tidak selalu diproses sebagai faktor pemberat. Karena itu, perbaikan perlu menyentuh cara hakim menyusun alasan putusan sekaligus cara kategori perkara diuji (Clough, 2023).

Kesulitan utama terletak pada tumpang tindih fakta. Pola kontrol terhadap perempuan, ancaman berulang, isolasi, dan eskalasi kekerasan dapat muncul baik dalam *honor killing* maupun *femicide*. Artinya, relasi intim saja tidak cukup untuk membedakan keduanya. Di sisi lain, istilah “kehormatan” sering digunakan secara longgar. Kadang ia merujuk pada tekanan keluarga, kadang pada gosip lingkungan, dan kadang hanya menjadi cara pelaku membingkai perbuatannya setelah kejadian. Pengadilan perlu membedakan antara kehormatan sebagai tujuan yang sudah bekerja sebelum peristiwa dan kehormatan sebagai narasi pembelaan yang disusun kemudian. Pembedaan ini sulit karena bukti tersebar dalam bentuk pesan singkat, pertemuan keluarga, pembagian peran, serta perubahan perilaku korban akibat pengawasan.

Tanpa uji yang jelas, penilaian mudah bergantung pada kesan, sementara putusan tetap berdampak pada kesengajaan, penyertaan, dan pemidanaan (Villacampa, 2024).

Kajian hukum pidana dan kriminologi tentang persoalan ini umumnya berjalan dalam dua jalur terpisah. Jalur pertama meneliti *femicide* melalui konsep kontrol dan eskalasi, lalu melihat pembunuhan sebagai puncak dari dominasi yang berulang (Marco & Evans, 2025). Jalur kedua membahas kekerasan berbasis kehormatan sebagai praktik yang mendapat dukungan sosial, melibatkan keluarga luas, dan berfokus pada pemulihan reputasi (Pears & Easteal, 2025). Dalam praktik peradilan, dua jalur ini sering bercampur tanpa pedoman klasifikasi yang stabil. Kehormatan diperlakukan sebagai motif, sementara kontrol dalam relasi intim dianggap sekadar latar belakang. Akibatnya, putusan dapat memakai bahasa kehormatan untuk menata ulang fakta tanpa memeriksa tekanan sosial, pembagian peran, atau ancaman yang terkait dengan pemulihan reputasi. Yang dibutuhkan bukan istilah baru, melainkan alat uji yang dapat digunakan hakim dalam kerangka pembuktian pidana (Wangmann, 2024).

Saat ini belum ada kriteria hukum yang benar-benar operasional untuk membedakan *honor killing* dari *femicide* melalui indikator pembuktian yang jelas. Banyak pembahasan berhenti pada definisi atau kritik normatif tentang bahaya pembenaran kehormatan, tanpa memberi panduan praktis bagi hakim (Kadir et al., 2026). Kekosongan juga terlihat pada hubungan antara klasifikasi dan penyertaan. Dalam perkara kehormatan, pembagian peran sering mengalihkan fokus tanggung jawab dari pelaku langsung ke pengarah. Namun, pengadilan belum memiliki alat yang konsisten untuk menilai kontribusi pihak non-eksekutor. Masalah lain muncul pada pemidanaan. Tanpa disiplin dalam penulisan alasan putusan, bahasa kehormatan bisa berubah menjadi alasan yang melunakkan hukuman, sementara pola kontrol terhadap korban tidak dijelaskan secara memadai. Karena itu, penelitian perlu mengaitkan klasifikasi, penyertaan, dan pemidanaan dalam satu kerangka yang utuh.

Kontribusi penelitian ini terletak pada perancangan uji klasifikasi berbasis indikator faktual, bukan asumsi budaya. Pertama, penelitian ini menetapkan dua definisi kerja yang dapat digunakan secara konsisten dalam unsur delik dan pemidanaan. Kedua, penelitian merumuskan uji klasifikasi bertahap yang melihat adanya tekanan sosial, pembagian peran, serta ancaman sebelumnya yang memakai bahasa pemulihan kehormatan. Ketiga, hasil uji ini dihubungkan langsung dengan konsekuensi hukum, termasuk cara menilai kesengajaan yang tersebar di antara para pelaku, cara memperluas penyertaan kepada pihak non-eksekutor, serta cara menyusun alasan pemidanaan agar kehormatan tidak menjadi alasan yang menyamakan dominasi terhadap perempuan. Dengan pendekatan ini, analisis bergerak dari sekadar pelabelan menuju akuntabilitas.

Tujuan penelitian ini adalah (1) merumuskan kriteria hukum dan indikator pembuktian untuk membedakan honor killing dari intimate partner femicide melalui uji klasifikasi bertahap berbasis bukti; (2) menjelaskan implikasi klasifikasi terhadap konstruksi kesengajaan dan penilaian penyertaan, terutama untuk memastikan peran non-eksekutor dinilai secara terpisah; dan (3) menilai konsekuensi klasifikasi terhadap pemidanaan serta praktik *reason-giving* agar narasi kehormatan tidak berfungsi sebagai alasan keringanan dan agar alasan putusan dapat diuji pada tingkat pemeriksaan berikutnya.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

*Intimate partner femicide* (atau yang selanjutnya disingkat *femicide*) dipakai sebagai istilah untuk pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan, dengan relasi intim sebagai poros faktual perkara. Penanda utamanya terletak pada pola dominasi yang berulang, berupa pengawasan, isolasi, pembatasan akses sosial, ancaman, serta penggunaan kekerasan sebagai alat pengendalian. Pembunuhan muncul sebagai titik puncak eskalasi dari rezim kontrol tersebut, sehingga penilaian kesengajaan relevan diarahkan pada rangkaian tindakan sebelumnya, intensitas ancaman, dan pengetahuan pelaku atas risiko fatal. Fokus definisi kerja bukan pada motif yang dinarasikan sesudah peristiwa, melainkan pada struktur relasi yang membentuk peluang, kemampuan, dan pilihan pelaku untuk mematikan korban, sehingga bagian berikut dapat memisahkan kontrol relasional dari legitimasi sosial yang lebih luas.

*Honor killing* dipakai sebagai istilah untuk pembunuhan yang diklaim sebagai pemulihan reputasi kolektif keluarga atau komunitas akibat dugaan pelanggaran norma seksual, relasional, atau moralitas sosial. Unsur pembeda utama berada pada legitimasi komunal yang mengiringi perbuatan, baik melalui persetujuan, tekanan, pembiaran, maupun dukungan simbolik terhadap tindakan pemulihan “nama baik”. Struktur peran cenderung berjejaring. Keputusan dapat dirumuskan oleh figur otoritatif, logistik disediakan oleh anggota lain, pengawasan terhadap korban dilakukan bersama, dan eksekusi didelegasikan kepada pihak yang dinilai “paling layak” menjalankan perintah. Definisi kerja menitikberatkan performativitas reputasi, sebab pembunuhan berfungsi sebagai pesan sosial, sehingga analisis pembuktian perlu menelusuri audiens normatif yang dituju oleh tindakan tersebut.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada penalaran hukum atas norma, asas, dan konsep doktrinal yang mengatur pertanggungjawaban pidana, khususnya pada struktur delik pembunuhan, konstruksi *mens rea*, penyertaan, serta rasionalitas pemidanaan sebagaimana dikenal dalam hukum pidana positif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni analisis dan perumusan konsep yang relevan untuk membedakan *honor killing* dan *intimate partner femicide* melalui definisi kerja dan indikator pembuktian yang bersifat operasional. Pendekatan tersebut memusat pada relasi antara kategori, inferensi fakta, dan konsekuensi doktrinal, sehingga fokus penelitian berada pada ketepatan konseptual dan koherensi argumentasi.

Metode pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri bahan hukum primer sebagai pijakan struktur delik dan prinsip pemidanaan, serta bahan hukum sekunder berupa artikel yang membahas mengenai doktrin hukum pidana, teori pemidanaan, dan terkait kontrol koersif, femicide, dan kekerasan berbasis kehormatan. Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif melalui penalaran normatif-argumentatif, lalu disajikan secara deskriptif dengan membangun peta persamaan-perbedaan, menyusun uji klasifikasi bertahap, dan menurunkan implikasi bagi kesengajaan, penyertaan, serta disiplin *reason-giving* pada pemidanaan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Kerangka Konseptual *Honor Killing* dan *Intimate Partner Femicide***

Cara membaca perkara sangat menentukan arah pembuktian dan hasil putusan. Fakta yang dianggap penting, peran siapa yang diperiksa, serta bagaimana unsur delik dan alasan pemidanaan disusun, semuanya bergantung pada kerangka pembacaan yang dipakai sejak awal (Kassing & Collins, 2026). Jika ditinjau dari definisinya, *intimate partner femicide* dapat dipahami sederhana sebagai pembunuhan oleh pasangan atau mantan pasangan dalam hubungan dekat. Namun yang paling penting bukan sekadar ada hubungan. Yang penting adalah pola menguasai korban sebelum pembunuhan. Tanda tandanya bisa berupa mengawasi, membatasi pergaulan, mengisolasi, mengancam, melacak, mengatur uang, atau membuat korban tidak punya jalan keluar (Elaies, 2025). Lalu ada tanda peningkatan bahaya, misalnya ancaman yang makin serius, kekerasan yang makin sering, pelaku membawa senjata, melanggar perintah perlindungan, atau sengaja menutup kesempatan korban mencari pertolongan. Dengan membaca pola ini, pembunuhan tidak dipahami sebagai "meledak sesaat",

tetapi sebagai ujung dari rangkaian pilihan yang membuat korban makin rentan (Garcia-Vergara et al., 2024).

*Honor killing* dapat dipahami sebagai pembunuhan yang diarahkan untuk "membersihkan nama keluarga" atau "menghapus malu" di mata orang sekitar (Mappaselleng & Kadir, 2025). Tanda pertamanya adalah ada tekanan atau dorongan dari lingkungan yang dianggap penting oleh pelaku, misalnya keluarga besar, tokoh setempat, atau komunitas yang menilai dan memberi cap. Tanda kedua adalah pembunuhan dipakai sebagai pesan. Bukan hanya untuk korban, tetapi untuk orang lain. Karena itu yang relevan adalah bagaimana percakapan sebelum kejadian, bagaimana cerita dibangun sesudah kejadian, dan bagaimana reaksi lingkungan (Gibbon & Buxton-Namisnyk, 2025). Tanda ketiga adalah pembagian tugas. Ada yang memerintah, ada yang menyiapkan alat, ada yang mengawasi korban, ada yang menutup jejak, ada yang ditunjuk sebagai pelaksana. Tanda ini penting karena fokus perkara tidak boleh berhenti pada orang yang memukul atau menusuk terakhir. Tanggung jawab tetap pribadi, tetapi peran tiap orang harus dibuktikan lewat tindakannya masing masing.

Dua jenis perkara ini bisa punya kesamaan. Keduanya sering berisi kontrol atas tubuh dan pilihan perempuan. Keduanya sering punya eskalasi. Kekerasan meningkat sampai titik mematikan. Karena itu relasi intim bukan pembeda tunggal, dan kata "kehormatan" juga tidak boleh otomatis. Namun untuk membedakan, ada tiga petunjuk yang biasanya paling membantu. Petunjuk pertama adalah siapa yang ingin diyakinkan. Pada *femicide*, tujuan sering berputar pada menguasai korban dalam hubungan yang dekat. Pada *honor killing*, tujuan lebih banyak diarahkan pada penilaian orang lain, agar nama keluarga dianggap pulih (Kadir, 2024). Petunjuk kedua adalah apakah ada pembagian tugas. *Femicide* sering berpusat pada satu pelaku utama. *Honor killing* lebih sering melibatkan beberapa orang dengan tugas yang berbeda. Petunjuk ketiga adalah bahasa ancaman dan pembenaran. Pada relasi intim, ancaman sering bernada kepemilikan dan dominasi personal. Pada *honor killing*, ancaman sering bernada nama baik, malu, martabat, dan tuntutan "harus dibersihkan". Perbedaan bahasa membantu menilai apakah kehormatan sudah bekerja sebelum pembunuhan, atau baru dipakai sebagai alasan setelah pembunuhan.

Risiko terbesar adalah label dipakai untuk mempermudah, lalu korban rugi. *Honor killing* bisa berubah menjadi cap budaya yang menyederhanakan komunitas dan menutupi tanggung jawab pribadi. *Femicide* bisa menutupi keterlibatan keluarga atau pihak lain yang memberi dorongan dan fasilitas. Risiko lain adalah alasan "tekanan sosial" dan "malu" dipakai untuk meringankan hukuman. Jika pelaku masih memilih, menyiapkan, mencari kesempatan, dan tahu risikonya, tekanan sosial tidak otomatis mengurangi kesalahan. Karena itu pengadilan

perlu dua pagar. Klasifikasi harus bertumpu pada bukti yang bisa dicek, bukan dugaan budaya. Alasan putusan harus memisahkan penjelasan sosial dari alasan hukum, terutama saat membahas niat dan peran tiap orang.

### **Uji Klasifikasi Yudisial dalam Pembunuhan berbasis Gender**

Uji klasifikasi yudisial diperlukan karena dua kategori pembunuhan berbasis gender sering diperlakukan sebagai variasi motif, lalu diselesaikan dengan narasi singkat tentang "alasan" perbuatan. Jalur semacam itu menggeser perhatian dari struktur pembuktian menuju psikologi yang dipilih pihak berperkara. Hakim memerlukan perangkat yang memaksa penalaran bergerak dari fakta ke inferensi yang dapat dipertanggungjawabkan, lalu ke konsekuensi doktrinal (Burton et al., 2024). Perangkat tersebut harus tahan terhadap dua godaan. Pertama pengurangan *honor killing* menjadi urusan pasangan yang "terprovokasi". Kedua pengurangan *femicide* menjadi ekspresi moralitas komunal. Uji yang baik bekerja seperti alat saringan. Uji mengatur urutan pertanyaan, menetapkan ambang, dan mengikat alasan putusan pada bukti. Dengan cara itu tahap berikut dapat menguji pengaruh klasifikasi atas kesengajaan dan penyertaan (Bettinson et al., 2024).

Desain uji dimulai dari prinsip bahwa satu petunjuk tidak boleh menguasai keseluruhan analisis (Barnett & et al, 2025). Klaim kehormatan bisa muncul lewat satu kalimat saksi, tetapi klasifikasi yang serius memerlukan pola yang berulang dan berjangkar pada bukti sebelum tindak pidana (Slavković, 2023). Prinsip kedua menyangkut urutan waktu. Bukti yang lahir setelah peristiwa seperti cerita yang disusun untuk membela keluarga punya nilai berbeda dari bukti ancaman dan koordinasi yang hadir sebelum peristiwa. Prinsip ketiga menyangkut disiplin alasan. Putusan perlu menjelaskan mengapa indikator tertentu dianggap kuat, mengapa indikator lain dianggap lemah, dan bagaimana indikator itu terkait unsur delik. Dengan cara itu uji berfungsi sebagai tata cara penalaran yang dapat diperiksa oleh pengadilan lebih tinggi.

Tahap pertama bertanya apakah ada pihak yang penting bagi pelaku atau keluarga dan pihak itu memberi tekanan atau ancaman sanksi sosial. Pihak ini bukan sekadar penonton. Pihak ini menjadi sasaran yang ingin diyakinkan, sehingga tindakan dipahami sebagai pemulihan status sosial (McCormack, 2025). Indikator dapat berupa percakapan keluarga luas yang memerintahkan tindakan, pesan yang menyebut "malu" sebagai utang yang harus dibayar, pernyataan tokoh komunitas yang memberi izin, atau ancaman pengucilan bila keluarga tidak bertindak. Bukti dapat berasal dari rekaman percakapan, pesan elektronik, saksi yang hadir dalam rapat keluarga, atau pola kunjungan dan tekanan sebelum peristiwa. Pertanyaan kunci bagi hakim adalah apakah tekanan sosial berperan menentukan keputusan, sehingga tahap berikut dapat memeriksa pembagian peran.

Penilaian atas tekanan sosial perlu dibedakan dari gosip atau komentar moral yang tidak berakibat. Komunitas sering berbicara, namun tidak setiap pembicaraan melahirkan mandat tindakan. Hakim dapat menilai kekuatan indikator melalui tiga ciri. Identitas sumber tekanan. Intensitas dan frekuensi dorongan. Keterkaitan dorongan dengan rencana konkret. Tekanan dari figur otoritatif keluarga atau pemimpin informal punya bobot berbeda dari komentar tetangga. Dorongan yang berulang dengan tenggat waktu, rujukan pada "pemulihan nama", dan ancaman sanksi bagi keluarga cenderung lebih relevan daripada komentar umum tentang moralitas (Alvarez, 2025). Keterkaitan dengan rencana konkret terlihat dari pergeseran dari pembicaraan ke pembagian tugas, pemantauan korban, atau penyiapan alat. Dengan begitu indikator tidak berhenti sebagai suasana sosial dan dapat berfungsi sebagai ambang menuju pemeriksaan keterlibatan orang lain.

Tahap kedua menilai keterlibatan orang lain melalui pembagian peran. Pemeriksaan ini tidak dimaksudkan untuk menambahkan latar sosial, melainkan untuk menguji apakah pembunuhan dikelola sebagai proyek bersama yang membagi tanggung jawab secara strategis. Hakim dapat memetakan peran pengarah keputusan, perancang skenario, pengawas korban, penyedia sarana, penyedia transportasi, pembuat alibi, serta eksekutor. Setiap peran diuji lewat tindakan konkret yang dapat dibuktikan, misalnya menyimpan telepon korban, mengantar korban ke lokasi tertentu, menutup akses korban ke bantuan, atau mengatur komunikasi antar pihak. Pembagian peran sering menyertai tujuan reputasional karena risiko hukum dan risiko sosial dibagi agar keluarga tetap tampak "bersih". Pemetaan semacam itu menyiapkan analisis penyertaan yang lebih presisi pada bagian berikut.

Evaluasi keterlibatan orang lain membutuhkan kriteria agar tidak berubah menjadi kecurigaan yang longgar. Dua pertanyaan dapat dipakai. Pertama apakah ada koordinasi sebelum peristiwa yang meningkatkan kemampuan melakukan pembunuhan atau menurunkan kemampuan korban menyelamatkan diri. Kedua apakah kontribusi pihak non eksekutor bersifat dapat digantikan atau justru mengendalikan jalur sebab akibat. Penyedia senjata yang sadar tujuan perbuatan berada pada posisi berbeda dari saksi pasif. Pengarah yang memutus waktu dan cara eksekusi punya kontrol yang melampaui eksekutor yang sekadar menjalankan. Pada *honor killing*, delegasi eksekusi sering dilakukan untuk mengatur reputasi keluarga, sehingga pengadilan perlu berhati-hati terhadap narasi "pelaku tunggal" yang menyederhanakan pembuktian (Bafouni et al., 2025). Setelah peran dipetakan, tahap ketiga menguji bahasa ancaman yang menghubungkan tujuan reputasional dengan tindakan sebelum peristiwa.

Tahap ketiga menilai ancaman dan cara membingkai peristiwa yang berkaitan dengan pemulihan kehormatan. Yang dicari bukan sekadar ada ancaman, melainkan isi ancaman dan arah sasarannya. Ancaman *femicide* sering berpusat pada kepemilikan dalam relasi. Larangan meninggalkan, ancaman bila korban berhubungan dengan pihak lain, atau ancaman yang mengatur mobilitas dan relasi sosial. Ancaman *honor killing* sering berpusat pada reputasi kolektif. Pernyataan tentang pembersihan malu keluarga, pemulihan martabat, atau penghentian "aib" yang dianggap menular ke anggota lain. Bukti dapat berupa pesan singkat, rekaman, kesaksian tentang ultimatum keluarga, atau tindakan disiplin yang dikaitkan dengan "nama baik". Bahasa ancaman menjadi jembatan antara tekanan sosial dan pembagian peran karena bahasa itu mengaitkan dorongan sosial dengan rencana tindakan.

Hasil uji perlu berbentuk keputusan yang dapat dijalankan, bukan label retorik. Struktur keluaran dapat memakai tiga kemungkinan yaitu *honor killing*, *femicide*, atau temuan campuran yang memerlukan uraian alasan lebih rinci. *Honor killing* layak dipilih bila tekanan sosial terbukti kuat dan keterlibatan orang lain atau bahasa restorasi hadir dengan bobot berarti. *Femicide* layak dipilih bila relasi intim dan kontrol koersif menempati pusat bukti, sementara tekanan sosial tidak melampaui komentar moral umum dan keterlibatan orang lain tidak terbukti. Temuan campuran diperlukan bila relasi intim menjadi pintu masuk tetapi rencana kemudian diambil alih keluarga sebagai proyek reputasional (Janssen, 2025). Dalam tiap keluaran, hakim perlu menguraikan indikator apa yang dipakai, bukti mana yang menguatkan, dan konsekuensi apa yang lahir bagi analisis niat dan kontribusi, sehingga peralihan ke domain doktrinal dapat berlangsung konsisten.

Walau demikian, pengujian tersebut memerlukan pengaman agar tidak memperkeras stereotip budaya atau membuka ruang peringanan hukuman yang bersandar pada kehormatan. Pengaman pertama adalah larangan implisit terhadap inferensi kultural tanpa adanya bukti. Klaim kehormatan harus diuji melalui tekanan sosial yang nyata, keterlibatan orang lain yang dapat dibuktikan, dan bahasa ancaman yang terikat pada waktu sebelum peristiwa. Pengaman kedua adalah pemisahan tegas antara penjelasan dan pembenaran. Tekanan sosial dapat menjelaskan latar, tetapi tidak otomatis mengurangi kesengajaan atau mengecilkan kontribusi pihak pengarah. Pengaman ketiga adalah disiplin alasan yang menolak bahasa yang memindahkan fokus dari korban ke reputasi keluarga. Dengan pengaman tersebut, uji klasifikasi menjadi pintu masuk untuk memeriksa bagaimana niat dibangun, bagaimana penyertaan dirumuskan, dan bagaimana pidanaan disusun tanpa memberi tempat bagi rasionalitas reputasional yang merusak akuntabilitas.

## Dampak Klasifikasi terhadap Kesengajaan, Penyertaan, dan Pidanaan

Klasifikasi berdampak langsung pada cara pengadilan membangun kesengajaan karena klasifikasi mengatur hubungan antara tujuan, pengetahuan, dan penerimaan risiko kematian (Horn et al., 2024). Pada *femicide*, kesengajaan jarang muncul sebagai ledakan emosi sesaat yang terpisah dari sejarah kekuasaan dalam hubungan. Kesengajaan lebih tepat dipahami sebagai hasil dari rangkaian keputusan yang mengatur kehidupan korban, membatasi akses korban pada bantuan, dan memperbesar risiko kematian (Richardson et al., 2025). Pola ini mendorong hakim menilai niat melalui tindakan sebelum peristiwa, seperti ancaman berulang, pelacakan, isolasi, pembatasan ekonomi, perusakan hubungan sosial, dan pembentukan ketergantungan. Setiap tindakan memberi dasar untuk menilai apakah pelaku sadar akan risiko kematian dan tetap memilih jalur yang menutup kemungkinan lain yang tidak mematikan. Dengan cara ini, uji klasifikasi menjadi pintu masuk untuk menilai *mens rea* secara lebih terukur.

Pada *honor killing*, kesengajaan lebih sering muncul sebagai tujuan bersama yang dibagi antar pelaku melalui pembagian peran (Kadir, 2024). Fokus bergeser dari apa yang dirasakan eksekutor pada saat terakhir menuju apa yang diputuskan bersama sebagai tujuan reputasi keluarga. Pengarah biasanya memiliki maksud yang paling jelas karena merumuskan sasaran sosial, menentukan cara, dan memilih siapa yang menjalankan. Eksekutor berada pada posisi mengetahui bahwa tindakannya diarahkan untuk memulihkan nama baik keluarga dan bahwa akibatnya bersifat fatal. Kesengajaan tidak harus dipahami sebagai kondisi batin yang sama pada semua pelaku. Hukum dapat membedakan antara maksud, pengetahuan, dan penerimaan risiko sesuai peran masing masing. Penilaian ini kemudian dihubungkan dengan kontribusi yang terbukti, sehingga peran setiap pelaku dapat dianalisis tanpa menyederhanakan struktur keputusan kolektif.

Klasifikasi juga memengaruhi cara pengadilan menghindari jebakan "motif sebagai alasan meringankan" yang sering masuk lewat bahasa kehormatan (Bettinson et al., 2024). Motif memang dapat membantu menjelaskan tujuan, tetapi tidak boleh menggantikan analisis atas pilihan sadar, pengetahuan risiko, dan kemampuan mengambil alternatif yang sah. Pada *femicide*, pembela sering memakai bahasa cemburu atau rasa ditolak untuk mengalihkan fokus ke emosi pelaku. Uji klasifikasi yang berpusat pada kontrol membuat emosi dipahami sebagai bagian dari mekanisme dominasi, bukan sebagai penghapus kesengajaan. Pada *honor killing*, bahasa malu dan tekanan keluarga juga perlu diperlakukan dengan disiplin yang sama. Tekanan sosial boleh dicatat sebagai latar, tetapi kesengajaan tetap diuji melalui keputusan konkret

seperti perencanaan, pemilihan alat, pengaturan waktu, dan penerimaan akibat fatal sebagai bagian dari tujuan reputasi.

Dalam penyertaan, klasifikasi menentukan siapa yang relevan sebagai subjek pertanggungjawaban (Ridley et al., 2023). Pada *femicide*, fokus biasanya pada pelaku utama, tetapi pihak lain bisa berperan melalui penyediaan alat, informasi lokasi, atau dukungan logistik. Pengadilan perlu mencari kontribusi yang benar benar berpengaruh, bukan sekadar hubungan sosial. Pada *honor killing*, perhatian harus lebih tajam pada peran non eksekutor karena pembagian kerja sering dipakai untuk melindungi figur berpengaruh. Pengarah, penjaga, penghubung, dan pembuat alibi bisa memiliki kontrol yang lebih besar atas jalur peristiwa dibanding eksekutor yang dapat diganti. Analisis penyertaan perlu memetakan peran berdasarkan fungsi nyata seperti memberi perintah, memfasilitasi, mengawasi korban, mengontrol akses, serta mengatur tempat dan waktu.

Kerangka ini membantu pengadilan memilih bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dengan fakta. Pada *honor killing*, perintah dan pengaturan rencana sering menjadi dasar kuat untuk menjerat pihak yang berada di posisi komando. Pada *femicide* dengan keterlibatan pihak ketiga, bantuan bisa lebih halus seperti memberi informasi atau menyediakan tempat bersembunyi. Hakim perlu menilai apakah bantuan itu diberikan dengan sadar, terkait tujuan pembunuhan, dan memperbesar risiko kematian. Peran yang tampak pasif juga perlu diperhatikan, misalnya menahan telepon korban, membatasi gerak, atau menjaga pintu keluar. Pemetaan ini membantu membedakan kehadiran sosial biasa dari kontribusi yang memperkuat kemampuan melakukan pembunuhan, sehingga analisis niat dan penyertaan berjalan seiring menuju tahap pidanaaan.

Rasionalitas pidanaaan menjadi titik paling rawan bagi masuknya narasi kehormatan (Cetinkaya, 2025). Kekerasan terhadap perempuan tidak memperoleh pembenaran dari reputasi keluarga atau norma sosial yang menindas. Bahaya muncul ketika "malu" atau "tekanan komunitas" dipakai untuk mengurangi hukuman, padahal perbuatan menunjukkan perencanaan dan koordinasi. Pada *femicide*, pola kontrol yang berlangsung lama memberi dasar kuat untuk pemberatan. Pada *honor killing*, dukungan sosial dan pembagian peran memperluas ancaman terhadap perempuan sebagai kelompok. Pidanaaan perlu mengakui dampak teror sosial dari pembunuhan berbasis reputasi. Kerangka indikator membantu hakim memisahkan penjelasan sosial dari alasan hukum yang sah.

Disiplin *reason-giving* atau putusan pengadilan yang memberikan pertimbangan dengan alasan yang jelas dan masuk akal menghubungkan klasifikasi, pembuktian, dan pidanaaan (McPherson, 2022). Hakim perlu menyebut indikator yang dipakai untuk menetapkan kategori

dan mengaitkannya dengan fakta yang terbukti. Hakim perlu menjelaskan bagaimana narasi kehormatan berinteraksi dengan pola kontrol terhadap perempuan, agar femicide tidak tertutup oleh bahasa reputasi. Hakim juga perlu memetakan peran tiap pelaku dan menjelaskan mengapa kontribusi pihak non eksekutor dianggap penting atau tidak. Alasan pemidanaan harus menempatkan kehormatan sebagai objek kritik, bukan sebagai sumber simpati. Dengan cara ini, putusan memberi pesan bahwa reputasi kolektif tidak dapat dibayar dengan tubuh korban.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

*Intimate partner femicide* dipahami sebagai pembunuhan terhadap perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan yang berakar pada pola kontrol dan eskalasi pembunuhan. Perhatian diarahkan pada rangkaian ancaman, pembatasan kebebasan, serta peningkatan risiko kematian sebelum peristiwa terjadi. *Honor killing* dipahami sebagai pembunuhan yang digerakkan oleh tujuan memulihkan nama baik keluarga atau kelompok. Tindakan ini biasanya didukung oleh persetujuan sosial dan sering dijalankan melalui pembagian peran di antara beberapa orang. Dari dua pengertian ini lahir uji klasifikasi bertahap yang berbasis indikator. Indikator tersebut meliputi adanya tekanan atau persetujuan sosial, adanya pembagian peran dalam keluarga atau komunitas, serta adanya ancaman sebelumnya yang memakai bahasa pemulihan kehormatan. Dengan indikator ini, pengadilan memiliki alur penalaran yang lebih terikat pada bukti, bukan pada dugaan moral semata.

Klasifikasi yang lebih disiplin memengaruhi cara pengadilan membangun kesengajaan, menilai peran para pelaku, dan menjatuhkan pidana. Pada *femicide*, niat dibaca melalui pola kontrol dan pengelolaan risiko yang terjadi secara bertahap, bukan hanya dari emosi yang diklaim setelah kejadian. Pada *honor killing*, niat dapat tersebar di antara pengarah, pemberi bantuan, pengawas korban, dan pelaksana, sehingga tanggung jawab pidana tidak boleh dibatasi pada orang yang melakukan tindakan fisik terakhir. Pengadilan perlu menilai siapa yang mengendalikan jalur peristiwa dan siapa yang membuat pembunuhan menjadi mungkin. Dalam pemidanaan, bahasa kehormatan tidak layak dipakai sebagai alasan keringanan. Bahasa tersebut harus diuji bersama bukti dan pola kontrol terhadap perempuan. Hakim perlu menjelaskan secara terbuka kategori perkara, bukti yang dipakai, serta posisi para pelaku non-eksekutor dalam putusan. Dengan cara ini, praktik penulisan alasan putusan dapat berkembang menjadi pedoman yang lebih konsisten dan dapat diuji pada tingkat pemeriksaan berikutnya.

**DAFTAR REFERENSI**

- Aksoy, O., & Szekeli, A. (2025). Making sense of honor killings. *American Sociological Review*, 90(3), 427–454. <https://doi.org/10.1177/00031224251324504>
- Alvarez, G. (2025). Reassessing criminalisation: A review of global responses to domestic and family violence offences. *Journal of Forensic Psychology Research and Practice*.
- Bafouni, N., Almond, L., Ridley, K., & Qassim, A. (2025). ‘Honor’ and its upholders: Perpetrator types in ‘honor’-based abuse. *Journal of Forensic Psychology Research and Practice*, 25(5), 893–912. <https://doi.org/10.1080/24732850.2024.2390872>
- Barnett, K. M., et al. (2025). Juror characteristics and decision making in a developed legal context: Coercive control offences. *Behavioural Sciences*, 803, 15–16.
- Bettinson, V., Munro, V. E., & Burton, M. (2024). Going for gold: Professionals’ perspectives on the design and implementation of transformative coercive control offences in Scotland and England and Wales. *Criminology & Criminal Justice*.
- Burton, M., Bettinson, V., & Munro, V. E. (2024). ‘It isn’t just a shove’: Judicial understandings of domestic abuse and the challenges of recognising and responding to coercive control in the criminal and family courts. *Child and Family Law Quarterly*, 36(1), 39–57.
- Cetinkaya, H. (2025). Breaking free from ‘honour’: Namûs, epistemic (in)justice, and the colonial politics of translation. *European Journal of Women’s Studies*, 32(2), 115–129. <https://doi.org/10.1177/13505068251326472>
- Clough, A. (2023). Coercive control: Transforming partial defences to murder in England and Wales. *The Journal of Criminal Law*, 87(2), 109–121. <https://doi.org/10.1177/00220183231165821>
- Elaies, N. (2025). Understanding “honor-based violence” in Scandinavia: Honor killing as a dark side of modernity. *Social Science Information*, 60(1), 86–106.
- Garcia-Vergara, E., Fernández-Navarro, F., Becerra-Alonso, D., & Almeda, N. (2024). Assessing risk indicators of intimate partner femicide considering victim’s coping strategies to violence: A dynamic multilevel linear mixed model based on genetic algorithms. *Heliyon*, 10(18), e37827. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e37827>
- Gibbon, H., & Buxton-Namisnyk, E. (2025). The new coercive control offence in NSW: (How) will it work? *Current Issues in Criminal Justice*, 37(3), 348–366. <https://doi.org/10.1080/10345329.2024.2388958>
- Grip, L., & Dynevall, M. (2023). Honour-based violence in Sweden – an offender perspective. *Nordic Journal of Criminology*, 25(1), 1–17. <https://doi.org/10.18261/njc.25.1.3>
- Horn, S., Vogt, C., Wüller, C., & Görgen, T. (2024). Intimate partner homicide: Risk constellations in separation conflicts and points of intervention for the police. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 18. <https://doi.org/10.1093/police/paae029>
- Janssen, J. (2025). The Dutch approach to honour-based violence: Navigating the complexities. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 83, 100803. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2025.100803>
- Kadir, Z. K. (2024). Retributivisme kultural: Eksplorasi fenomena pembunuhan demi kehormatan (honor killing) dalam lensa teori kriminologi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 430–440.

- Kadir, Z. K., Mappaselleng, N. F., & Kadir, N. K. (2026). Narasi kehormatan (siri') dalam perkara pembunuhan terhadap perempuan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 19(1), 387–398.
- Kassing, K., & Collins, A. (2026). “Slowly, over time, you completely lose yourself”: Conceptualizing coercive control trauma in intimate partner relationships. *Journal of Interpersonal Violence*, 41(3–4), 662–684. <https://doi.org/10.1177/08862605251320998>
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2025). Reconstructing honor killing through siri’: A cultural perspective from Bugis-Makassar society. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(4), 358–366. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i4.4858>
- Marco, M. H. Di, & Evans, D. P. (2025). Flying under and through the radar: Tactics used by intimate partner femicide perpetrators to evade interventions. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 82, 100767. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2025.100767>
- McCormack, M. (2025). Litigation in family court as post-separation control. *Journal of Social Welfare and Family Law*.
- McPherson, R. (2022). Women accused of killing with others: Experiences of the Scottish criminal justice system. *The Howard Journal of Crime and Justice*, 61(4), 484–501. <https://doi.org/10.1111/hojo.12490>
- McQuigg, R. J. A. (2025). Criminalizing coercive control: Cross-jurisdictional lessons. *Statute Law Review*, 46(1). <https://doi.org/10.1093/slr/hmaf010>
- Richardson, R. A., Raj, A., Downs, K., Bergenfeld, I., Wiltshire, C., Dimitrova, A., & Benmarhnia, T. (2025). Impact of domestic violence legislation on reported intimate partner violence: A difference-in-differences analysis across 16 countries. *SSM – Population Health*, 31, 101837. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2025.101837>
- Ridley, K., Almond, L., Bafouni, N., & Qassim, A. (2023). ‘Honour’-based abuse: A descriptive study of survivor, perpetrator, and abuse characteristics. *Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling*, 20(1), 19–32. <https://doi.org/10.1002/jip.1602>
- Slavković, V. (2023). The doctrine of provocation defence and a murder based on jealousy. *Teisė*, 127, 159–170. <https://doi.org/10.15388/Teise.2023.127.10>
- Villacampa, C. (2024). Honour-based violence: Legal and institutional approaches in Spain. *Women’s Studies International Forum*, 103, 102890. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102890>
- Wangmann, J. (2024). Criminalising coercive control in New South Wales: Misunderstandings and missed opportunities. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 47(3), 812–841.